



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sabuk Alu Nomor 35 Wonosobo Timur, Jawa Tengah 56311  
Telepon (0286) 323 172, Faksimile (0286) 323 172  
Laman <https://dinsospmd.wonosobokab.go.id>, Pos-el [dinsospmd@wonosobokab.go.id](mailto:dinsospmd@wonosobokab.go.id)

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
Nomor: 028/026.1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR CAHYADI, S.E.  
NIP. : 198307202005021001  
Jabatan/Golongan : Penata / III/c  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Sekretariat  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Status Kepegawaian : ASN

Sebagai pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

Kategori BAR : 01010010012000033  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 58  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : HONDA / C100  
AA6358XF / MH1NFGC19YK014281 / NFGCE1014339  
Harga Perolehan : 9.000.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

Dengan ini menyatakan :

Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;

Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;

Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 07 Januari 2025

Yang Menyatakan

NUR CAHYADI, S.E.  
NIP. 198307202005021001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sabuk Alu Nomor 35 Wonosobo Timur, Jawa Tengah 56311  
Telepon (0286) 323 172, Faksimile (0286) 323 172  
Laman <https://dinsospmd.wonosobokab.go.id>, Pos-el [dinsospmd@wonosobokab.go.id](mailto:dinsospmd@wonosobokab.go.id)

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
Nomor: 028/026.1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR CAHYADI, S.E.  
NIP. : 198307202005021001  
Jabatan/Golongan : Penata / III/c  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Sekretariat  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Status Kepegawaian : ASN

Sebagai pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

Kategori BAR : 01010010012000033  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 58  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : HONDA / C100  
AA6358XF / MH1NFGC19YK014281 / NFGCE1014339  
Harga Perolehan : 9.000.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

Dengan ini menyatakan :

Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;

Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;

Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 07 Januari 2025

Yang Menyatakan

NUR CAHYADI, S.E.  
NIP. 198307202005021001